



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
Jl. Alfonsus Nisoni No. 15.
K U P A N G

SERTIFIKAT KOMPETENSI PENGEDAR BENIH HORTIKULTURA

NOMOR : 521.23/670 /UPTD -PSB/9/2022.


Berdasarkan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura dan Pasal 61 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Hortikultura, maka :

Nama Badan Usaha : TOKO RODA TANI
Bentuk Badan Usaha : TOKO
Alamat : Jl.Cendrawasih RT.008 /RW.004,Kel.Bonipoi
Kota Kupang.
Nama Pemilik No HP : HERRY HARIYANTO / 085792220021
Alamat Pemilik : Jl.Cendrawasih RT.008 /RW.004,Kel.Bonipoi
Kota Kupang.

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih *Tanaman Buah dan Sayuran*

Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif mengedarkan benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan ditinjau ulang setiap tahun.

Pimpinan Perusahaan



Pas Foto

4 x 6

Dikeluarkan di : Kupang

Tanggal : 16 -9-2022

KEPALA

**Kepala UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur**


Ir. Anthoneta Magdalena

Penata TK.I.

NIP.196903261994032005